

TELA'AH KRITIS REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

(Tinjauan dan Analisis Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah)

Oleh:

Ibrahim

FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: ibrahim@unwir.ac.id

Received : Januari 31, 2025

Revised : Februari 19, 2025

Accepted : Februari 26, 2025

Available online : Februari 28, 2025

DOI: [10.31943/aspirasi.v15i1.130](https://doi.org/10.31943/aspirasi.v15i1.130)

Abstrak: Dalam diskursus peluang korupsi di pemerintahan daerah semakin terbuka dengan diterapkannya sistem otonomi daerah melalui *sharing of power for governmental* kepada daerah selaku *local state government*. Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada daerah, untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing, sehingga tercipta *self determination*. Pemerintah Daerah sebagai *local state government* bersama dengan Kementerian dan Lembaga menerima amanat dari Pemerintah untuk melakukan upaya strategis dalam rangka pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Government, Otonomi Daerah dan Korupsi.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah diperlukan karena struktur organisasi dan administrasi Pemerintahan Daerah dipandang tidak efektif lagi, lemahnya sensitivitas pemerintahan daerah dalam mencermati keadaan, rendahnya kinerja aparatur Pemerintah Daerah, dan jeleknya *image* masyarakat terhadap organisasi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi melaksanakan strategi pemberantasan tipikor.

Pemerintah Daerah hanya membuat regulasi bersifat implementatif dan teknis, dengan mengacu pada regulasi dan kebijakan di tingkat atasnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, dalam rangka pemberantasan korupsi terutama dalam bidang pencegahan. Ini berarti bahwa pemberantasan korupsi (pencegahan, penindakan, dan sebagainya) di tingkat daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga daerah tidak mempunyai regulasi yang bersifat *lex specialist*. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pendukung bagi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan tipikor. Daerah terus melakukan upaya pencegahan tipikor, meskipun di tingkat daerah hanya ada regulasi yang bersifat teknis-implementatif dan bukan *lexspecialist*. (Bapenas 2010).

Kebijakan dikembangkan oleh beberapa daerah dengan menetapkan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi. Ini dilakukan sebagai konsekuensi yuridis pengejawantahan asas desentralisasi dan otonomi daerah, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk itu, pencegahan diletakkan sebagai pondasi dalam pemberantasan korupsi, karena belajar dari pengalaman terdahulu yang lebih memfokuskan pada represif namun belum mampu secara sistematis mengurangi praktik dan perilaku korupsi (Adrian Key 2006)

Korupsi dapat mencakup berbagai tindak pidana yang berbeda-beda dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Meskipun tidak ada definisi universal mengenai korupsi, definisi yang paling umum diterapkan adalah “penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk keuntungan pribadi” (Transparency International, 2021). Definisi korupsi yang luas ini mencakup berbagai hal. tindakan yang berbeda-beda termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan dana publik, penerimaan suap, penetapan penawaran, penggelapan, kolusi, pemerasan, atau perdagangan pengaruh. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai situasi yang berbeda. Misalnya, petugas perbatasan atau imigrasi dapat menerima suap dan

gratifikasi sebagai imbalan karena mengizinkan produk tertentu diperdagangkan (Biro Investigasi Federal, 2022).

Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya semangat mencegah dan akselerasi pemberantasan korupsi berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*Good Governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta sistem remunerasi termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan sebagai esensi dari penerapan *Good Governance*.

KAJIAN TEORITIS

Hasil penelitian dalam (Sri Suwitri 2007) menunjukkan upaya pencegahan tipikor sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, masih banyak kasus korupsi yang dilakukan ataupun melibatkan pejabat di daerah maupun pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kasus korupsi yang melibatkan pegawai atau pejabat Pemerintah Daerah pernah terjadi di daerah penelitian yang meliputi Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, dan Pemerintah Kota Surakarta.

Pemerintah Daerah memberikan sanksi, terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan tipikor di lingkungan pemerintahannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memusatkan pada pemecahan yang ada sekarang dengan yang sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan data lalu disusun yang kemudian dianalisa untuk memperoleh jawaban Unsur analisisnya adalah keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam Tinjauan dan Analisis Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah.

PEMBAHASAN

Kasus korupsi banyak ditemukan di berbagai bidang masyarakat, mulai dari proses pengadaan publik (Charbonneau, 2015; Chaster, 2018). Oleh karena itu, pencegahan korupsi sangat penting untuk menjamin integritas sistem swasta dan publik, serta mengurangi peluang keterlibatan perusahaan. Penelitian terbaru telah

mengusulkan sejumlah metode yang bertujuan mencegah korupsi baik di sektor publik maupun swasta. Untuk tujuan organisasi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi dalam (Bradley Sauve 2023) sangat penting untuk menjamin integritas sistem swasta dan publik, serta mengurangi peluang keterlibatan perusahaan. Penelitian terbaru telah mengusulkan sejumlah metode yang bertujuan mencegah korupsi baik di sektor publik maupun swasta. Untuk tujuan organisasi, metode-metode ini telah diklasifikasikan dalam empat tema umum: (1) pendekatan berbasis nilai; (2) pendekatan berbasis kepatuhan; (3) pendekatan manajemen risiko; dan (4) pendekatan berbasis kesadaran dan partisipasi. Masing-masing tema dan metode spesifik yang termasuk di dalamnya akan dibahas secara rinci di bawah ini.

a. Pendekatan berbasis nilai

Pendekatan berbasis nilai untuk mencegah korupsi relatif baru dan didasarkan pada pemikiran bahwa menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku etis, akuntabilitas, dan integritas di kalangan karyawan akan lebih efektif dibandingkan dengan menerapkan aturan dan peraturan yang ketat. Salah satu metode pencegahan yang berbeda termasuk dalam jurnal ini yaitu prinsip *tone at the top*.

Prinsip *tone at the top* menekankan pentingnya memiliki nilai-nilai antikorupsi yang kuat di pimpinan organisasi (yaitu manajemen tingkat senior) karena pandangan dan tindakan para pemimpin dan eksekutif merupakan kunci dalam mempengaruhi motivasi dan tindakan karyawan. Pada dasarnya, budaya organisasi dimulai dari atas; oleh karena itu, jika manajemen tingkat senior sangat menentang korupsi, maka karyawan di tingkat bawah juga akan melakukan hal yang sama (Lambsdorff, 2015). Pada dasarnya, prinsip ini didasarkan pada elemen pemodelan perilaku, yang telah mapan di bidang psikologi perilaku dan sosial.

b. Mengubah budaya organisasi birokrasi

Metode pencegahan korupsi prinsip *tone at the top*, yang hanya berfokus pada pentingnya kepemimpinan etis. Namun, seperti disebutkan di atas, kehadiran kepemimpinan etis kemungkinan besar dapat mempengaruhi perubahan budaya di seluruh organisasi karena tindakan para pemimpin dan eksekutif merupakan kunci dalam mempengaruhi tindakan karyawan.

Campbell dan Goritz (2014) melakukan serangkaian wawancara dengan para ahli (UKM) mengenai pengalaman mereka dengan korupsi dan menemukan bahwa organisasi yang korup cenderung menekankan nilai-nilai seperti kesuksesan, hasil, dan kinerja, yang dapat mengarah pada mentalitas organisasi yang berasumsi “tujuan menghalalkan cara”

(Campbell & Goritz, 2014, hal. 291). Sebaliknya, sebuah organisasi, sektor, atau bisnis dapat berfokus pada peningkatan reputasi dan budayanya melalui pembuatan kebijakan dan praktik yang menekankan nilai-nilai seperti aksesibilitas, partisipasi, pemantauan, pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan, dan kerja sama. Namun, perlu dicatat bahwa mengubah budaya organisasi melibatkan lebih dari sekedar penerapan kebijakan dan pedoman internal; sebaliknya, hal ini melibatkan gangguan total terhadap operasi organisasi yang bermasalah (Hodges & Steinholtz, 2017). Terakhir, meskipun asumsi seputar pendekatan ini mirip dengan prinsip tone at the top (yaitu, karyawan akan mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam organisasi), perbedaan pentingnya adalah bahwa pendekatan ini berfokus pada perubahan reputasi dan budaya yang lebih holistik, sedangkan pendekatan tone at the top hanya berfokus pada pentingnya kepemimpinan etis.

c. Pendekatan berbasis kepatuhan

Pendekatan berbasis kepatuhan berupaya mencegah korupsi dan pelanggaran melalui penerapan dan penegakan serangkaian aturan, undang-undang, atau pedoman. Dalam pendekatan ini, pegawai dianggap menjauhkan diri dari korupsi untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan dan menghindari hukuman. Secara umum, metode pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa korupsi merupakan akibat dari keuntungan dan kerugian yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat (Becker, 1968).

Pada dasarnya, mereka yang melakukan korupsi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat melakukan tindakan korupsi (misalnya, hukuman atau hilangnya imbalan ekstrinsik) dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh (misalnya, imbalan berupa uang atau bantuan pribadi). Oleh karena itu, solusi logis terhadap permasalahan ini adalah dengan meningkatkan biaya atau mengurangi manfaat yang terkait dengan tindakan korupsi. Metode berbasis kepatuhan mengambil pendekatan yang sama dan berupaya mencegah korupsi, namun meningkatkan biaya untuk melakukan tindakan tersebut. Dua metode berbeda termasuk dalam kategori ini: (1) motivasi ekstrinsik dan (2) hukuman dan hukuman. Pada dasarnya pencegahan korupsi dapat dikendalikan dalam kebijakan publik dalam (Ibrahim 2024) Kebijakan publik dapat dilihat sebagai instrumen reaksi dari masyarakat atau pemerintahan yang ditimbulkan oleh lingkungan.

KESIMPULAN

Tinjauan ini berfokus pada pengujian empiris terhadap metode yang digunakan untuk mencegah korupsi dan menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah cara potensial

untuk mencegah korupsi, bukti empiris yang mendukung setiap pendekatan bervariasi. Selain itu, meskipun pendekatan-pendekatan tertentu sangat direkomendasikan oleh berbagai lembaga antikorupsi, hal ini tidak berarti bahwa terdapat banyak bukti yang mendukung efektivitas pendekatan tersebut. Tiga pendekatan utama untuk mencegah korupsi di sektor swasta dan publik disoroti: (1) pendekatan berbasis nilai; (2) pendekatan berbasis kepatuhan; (3) pendekatan manajemen risiko.

Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, dapat mencakup berbagai tingkat keparahan, dan dapat mencakup berbagai tindakan yang berbeda. Akibatnya, tidak ada pendekatan yang universal dalam mencegah korupsi, dan organisasi tertentu harus menyesuaikan strategi pencegahannya agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan risiko unik yang mereka hadapi. Metode pencegahan korupsi yang diulas di atas dapat diterapkan pada berbagai bentuk korupsi dan dapat membantu memberikan titik awal bagi pengembangan pendekatan yang lebih disesuaikan dan spesifik. Oleh karena itu, temuan tinjauan literatur ini mengarah pada kesimpulan bahwa organisasi harus berupaya mengembangkan program kepatuhan dan strategi antikorupsi yang (1) melibatkan berbagai metode berbasis bukti; dan (2) menyesuaikan metode pencegahan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan konteks organisasi.

REFERENSI

- Adrian Key. 2006. *The Dynamic Of Public Policy*. Australia: New Horizons.
- Andi Ni'mah Sulfiani. 2021. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance." *Jurnal Administrasi Publik, LAN RI* Volume XVI:10. doi: 10.52316/jap.v17i1.59.
- Bapenas. 2010. *Strategi Nasional Dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bradley Sauve, Jessica Woodley. 2023. "Methods of Preventing Corruption: A Review and Analysis of Select Approaches." *Public Safety Canada, Communication 20203-R010*:10.
- Dindin Supratman. 2018. "BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA." *Administrasi Publik* Volume XIV:13.
- Denisova-Schmidt, E., Huber, M., & Prytula, Y. (2019). The effects of anti-corruption videos on attitudes toward corruption in a Ukrainian online survey. *Eurasian Geography and Economics*, 60(3), 304–332.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif*

Dan Partisipatif Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ibrahim, Ibrahim. 2024. *Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses Dan Studi Kasus*. edited by Setia S Putra. Yogyakarta: K-Media.

Mumford, M. D., Connelly, S., Brown, R. P., Murphy, S. T., Hill, J. H., Antes, A. L., Waples, E. P., & Devenport, L. D. (2008). A sensemaking approach to ethics training for scientists: Preliminary evidence of training effectiveness. *Ethics & Behavior*, 18(4), 315–339.

Nugroho, Riant. 2008. *PUBLIC POLICY*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta.

Sri Suwitri. 2007. "PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA : SEBUAH UPAYA REFORMASI BIROKRASI." *JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK* No. 1, Jan:12.

Schram, A. Zheng, J. D., & Zhuravleva, T. (2022). Corruption: A cross-country comparison of contagion and conformism. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 193, 497–518.